Operator 2

turnitin_MUHAMMAD FARHAN TUALLE

MUHAMMAD FARHAN TUALLE
Mahasiswa-Mahasiswi
Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3478608343

Submission Date
Feb 11, 2026, 11:32 AM GMT+8

Download Date
Feb 11, 2026, 1:51 PM GMT+8

File Name
ARHAN_TUALLE_-_Muhammad_MUHAMMAD_FARHAN_TUALLE_Farhan_tualle.pdf

File Size
734.3 KB

17 Pages

2,715 Words

18,289 Characters

4% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

2% Internet sources
1% Publications
1% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

2% Internet sources
1% Publications
1% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1 Publication
Ayya Sofia Istifarrah. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konte... <1%

2 Student papers
Universitas Muhammadiyah Makassar <1%

3 Publication
Dian Rosita, Arina Novitasari, Naili Azizah, Nila Maulida Cahyaningrum, Zuniarti Z... <1%

4 Internet
komasliterasidigit.wixsite.com <1%

5 Internet
mediabanua.wordpress.com <1%

6 Internet
www.barbourjackets.us.org <1%

7 Internet
adoc.pub <1%

HASIL PENELITIAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN VIDIO BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI SIARANG LANGSUNG DI APLIKASI INSTAGRAM

(Studi Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN. Makassar)

Oleh:

MUHAMMAD FARHAN TUALLE

040 2022 0257

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

MUHAMMAD FARHAN TUALLE. 04020220257: judul skripsi ***"*PertanggungJawaban Pidana Pelaku Penyebaran Vidio Bermuatan Pornografi Melalui Siarang Langsung Di Aplikasi Instagram *Di Pengadilan Negeri Makassar"*** dibawah bimbingan **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH.** Sebagai pembimbing I dan **Dr. Andi Istiqlal Assad, SH., MH.** Selaku pembimbing II.

Tujuan penulisan ini diketahui bahwa agar memeriksa tugas tersangka kejahatan, tindakan kriminal, moralitas dilakukan bagian kondisi mabuk, serta pertimbangan hakim di pengadilan distrik Makassar urutan 358/ Pid.Sus /2004/PN Makassar. Fokus utama penulisan ini diketahui bahwa agar memeriksa apakah keadaan mabuk bisa dijadikan alasan agar memaafkan atau menghapus kesalahan tersangka, dan bagaimana hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan kapasitas bertanggung jawab atas terdakwa bagian praktik peradilan kejahatan.

Jenis penelitian dimanfaatkan diketahui bahwa meneliti hukum empiris dan teknik hukum, teknik studi kasus, dan metode sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian literatur dan observasi lapangan, khususnya dan melakukan wawancara untuk hakim, jaksa penuntut umum, dan akademisi hukum. Data diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif agar mendapatkan evaluasi komprehensif berkaitan penerapan pertanggungjawaban kejahatan bagian kasus diteliti.

Dampak ditimbulkan Memperlihatkan bahwa kondisi mabuk dialami tersangka tidak serta merta menghapus kewajiban hukum tersangka kejahatan, terutama jika mabuk dilakukan dan sadar dan sukarela. bagian hal ini, terdakwa masih mempunyai potensi agar berpikir dan memanipulasi tindakannya, bisa ditunjukkan melalui serangkaian tindakan sadar bagian memanfaatkan instrumen sosial dan melakukan siaran langsung sarat dan konten tidak bermoral. Panel hakim menganggap bahwa unsur kesengajaan dan potensi tanggung jawab masih terpenuhi, sehingga tidak ada alasan bisa memaafkan dan membenarkan kesalahan tersangka. Pertimbangan hakim terutama didasarkan Untuk hal-hal yuridis, sosiologis, dan filosofis, dan mencatat dampak sosial timbul dari penyebaran konten tidak bermoral melalui instrumen sosial.

Sesuai dampak diamati, bisa disimpulkan bahwa pertanggungjawaban tersangka kejahatan untuk tindakan kriminal dan perilaku tidak bermoral bagian keadaan mabuk bisa diterapkan Untuk situasi mabuk muncul secara sukarela dan tidak menghilangkan kemampuan agar bertanggung jawab. Oleh sebab itu, ketegasan sangat penting bagi penegak hukum bagian menjalankan hukum, memberikan kebenaran, keadilan, dan keamanan untuk nilai-nilai moral bagian warga.

Kata kunci: tugas jahat, perbuatan jahat, moralitas, mabuk, pilihan, instrumen sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Instrumen sosial Untuk dasarnya diketahui bahwa cara modern agar berinteraksi dan berkomunikasi memungkinkan individu agar terhubung satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang atau waktu. Kehadiran instrumen sosial telah mengubah pola percakapan manusia, sebab tidak hanya berfungsi sebagai platform agar berinteraksi tetapi juga sebagai forum diskusi, berbagi berbagai jenis dokumen termasuk foto, film, dan musik, serta sebagai sumber informasi dan instrumen agar transaksi jual beli. Sistem instrumen sosial banyak dimanfaatkan, terutama beberapa generasi lebih muda, meliputi Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagai program lainnya.[1]

Namun, penggunaan instrumen sosial tidak selalu efektif. Meskipun memberikan kemudahan dan keuntungan bagian gaya hidup sosial, instrumen sosial juga mempunyai berbagai dampak negatif sebab penyalahgunaan oleh pengguna. Bagian bentuk penyalahgunaan ini diketahui bahwa tindakan ilegal, termasuk penyebaran informasi pribadi bagian bentuk foto atau video cabul melalui akun korban. Fenomena ini Memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi informasi, tanpa diimbangi dan kesadaran hukum dan etika digital, bisa menyebabkan pelanggaran berat untuk hak privasi dan moral di ruang publik virtual.

[1] Jonaedi Efendi, Fifit Fitri Lutfianingsih. (2003). *Aspek Hukum Instrumen Sosial: Perdata dan Kejahatan*. (Cet. 1). Jakarta: Kencana. Hal 3

Perkembangan teknologi pertukaran fakta dan verbal telah memperkenalkan perubahan besar bagian pola interaksi sosial. Instrumen sosial bukan hanya cara berkomunikasi tetapi juga ruang publik memungkinkan penyebaran luas berbagai jenis konten, termasuk konten buruk seperti pornografi atau pelanggaran moral.[2]

Perbuatan tidak bermoral, atau kejahatan tidak bermoral, diketahui bahwa perilaku menyimpang dan sulit dihilangkan. Namun, hal itu bisa diberantas. Terlepas dari siapa tersangkanya, bahkan tindakan terkecil pun akan berdampak Untuk korban. Akibatnya, tersangka perbuatan tidak bermoral tetap akan dihukum dan dinyatakan bersalah atas tindakannya.

Fenomena penyalahgunaan instrumen sosial bagian bentuk penyiaran atau perekaman film mengandung konten tidak bermoral semakin umum terjadi. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma kesopanan dan etika sosial, tetapi juga menyebabkan keresahan publik sebab berberkaitanan dan nilai-nilai moral, agama, dan hukum. bagian konteks hukum berlaku, tindakan tersebut diketahui bahwa pelanggaran untuk Bagian 27 baris (1) Peraturan Urutan 11 Masa 2008 berkaitan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah oleh UU Urutan 18 Masa 2006, secara tegas melarang penyebaran atau pembuatan konten melanggar moralitas.

Tindakan kriminal berberkaitanan dan moralitas didefinisikan sebagai tindakan terkait dan moralitas atau etika. Batasan moralitas

[2] Octarina, Nynda Fatmawati. (2000). *Hukum, HAM, dan Siber: Konsep, Pengaturan, dan Kesalahan di Instrumen Sosial*. Malang: Setara Press. Hal 12

sangat bergantung Untuk nilai-nilai populer bagian bagian warga, sehingga sulit agar didefinisikan. Bagian faktor memengaruhi variasi bagian batasan moralitas atau etika diketahui bahwa faktor budaya diadopsi oleh setiap warga. Tindakan kriminal untuk moralitas bisa dikategorikan sebagai kejahatan budaya, berarti tindakan tersebut terkait erat dan nilai-nilai budaya lokal. Ini berarti bahwa bagian praktik penegakan hukum, kita sering dihadapkan Untuk pertanyaan berkaitan mendefinisikan moralitas itu sendiri.[3]

Saat ini, instrumen elektronik telah menjadi bagian metode melakukan kejahatan untuk moralitas sebagaimana diatur bagian Bagian 281 sampai 283 KUHP. Bagiannya diketahui bahwa Bagian 282 KUHP, mengatur berkaitan larangan penyebaran atau penjajakan konten berupa gambar, tulisan, atau barang mengandung materi konten immoral di tempat umum. Selain diatur bagian KUHP, tindakan kriminal untuk moralitas juga diatur bagian Peraturan Urutan 44 Masa 2008 berkaitan Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Masa 2008 Urutan 181, Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia Urutan 4928 atau selanjutnya disebut Peraturan Pornografi.

Peraturan Urutan 11 Masa 2008 berkaitan Rekaman dan Transaksi Digital sebagaimana diubah melalui Peraturan Urutan 18 Masa 2006 (UU ITE) telah memberikan landasan kejahatan jelas mengenai

[3] Christianto, H. (2003). *Penafsiran hukum "melanggar kesusilaan" bagian Peraturan Informasi dan Transaksi Elektronik*. **Ringkasan Yudisial**, 16(1), 1–17

[3] Adriansyah, F., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2003). *Pertanggungjawaban kejahatan bagi pengguna instrumen sosial Mango Live menakan konten pornografi*. **Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum**, 11(5), 1128–1141.

larangan penyebaran dan pembuatan konten mengandung moralitas. Bagian 27 baris (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan, mengirimkan, dan/atau membuat akses untuk data elektronik atau dokumen digital mengandung konten melanggar moralitas. Ketentuan ini diketahui bahwa bentuk upaya negara agar menjaga moralitas publik dan memberikan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan instrumen digital.[4]

Keberadaan ketentuan kejahatan bagian ranah hukum fakta dan transaksi elektronik mempunyai karakteristik utama yaitu memberikan perlindungan untuk kepentingan kejahatan warga dan negara. Hukum ini secara eksplisit diatur bagian Bagian 27 baris (1) Peraturan Urutan 11 Masa 2008 berkaitan Data dan Transaksi Digital sebagaimana diubah dan Peraturan Urutan 18 Masa 2006. Teks ini memuat larangan untuk tindakan berkaitan dan penyebaran, transmisi, dan tindakan memungkinkan akses untuk catatan elektronik atau dokumen digital berisi konten melanggar moralitas.

Unsur pertama bagian ketentuan Bagian 27 baris (1) diketahui bahwa tindakan penyebaran, diartikan sebagai tindakan mengirim atau menyebarluaskan data atau berkas elektronik Untuk banyak orang melalui fungsigkat digital. Ketentuan ini Memperlihatkan bahwa setiap orang memanfaatkan instrumen digital mempunyai kewajiban hukum agar tidak memanfaatkan instrumen digital sebagai alat agar menyebarluaskan

[4] Yustikasari, P. A., Rahmawati, D., & Maulana, F. (2000). *Tinjauan yuridis pertanggungjawaban kejahatan instrumen sosial Snack Tontonan atas konten negatif melanggar kesusilaan*. **Ringkasan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**, 5(2), 245–259.

konten berberkaitanan dan nilai-nilai etika dan norma-norma hukum berlaku.[5]

Namun, masalah kriminal menjadi kompleks ketika kejahatan dilakukan saat mabuk. Keadaan mabuk menimbulkan masalah kejahatan terkait unsur motif (dolus) dan kemampuan tersangka agar bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid). bisakah kemabukan dimanfaatkan sebagai pembenaran atas pelanggaran, menghilangkan rasa bersalah, atau bisakah hal itu menjadi masalah menjengkelkan sebab tersangka secara sadar menempatkan diri mereka bagian keadaan tidak mampu mengendalikan diri?

Dalam konteks regulasi kriminal, tanggung jawab kriminal diketahui bahwa hal penting bagian menentukan sejauh mana seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Prinsip tidak ada kejahatan tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) diketahui bahwa premis agar menilai apakah seorang tersangka pantas dihukum. Namun, bagian praktiknya, banyak masalah muncul ketika tersangka melakukan kejahatan bagian kondisi tertentu, termasuk di bawah pengaruh alkohol atau mabuk. bagian situasi seperti itu, muncul perdebatan apakah mabuk bisa menjadi pembenaran (schulduitsluitingsgrond) atau apakah hal itu tetap menjadi dasar tanggung jawab hukum sebab tersangka secara sadar menempatkan diri mereka bagian situasi tersebut.

[5] Ruslan Saleh. (1983). *Perbuatan Kejahatan dan Pertanggungjawaban Kejahatan: Dua Pengertian Dasar bagian Hukum Kejahatan*. Jakarta: Aksara Baru. Hlm 21

Bagian kasus menarik agar diteliti diketahui bahwa kasus Pengadilan Negeri Makassar urutan 358/Pid.Sus/2004/PN Mks, mendakwa seorang tersangka kejahatan sebab merekam dan menyiarkan langsung video berisi konten tidak senonoh bagian keadaan mabuk. Jaksa menuntut tersangka Sesuai Bagian 27 baris (1) dan Bagian 45 baris (1) Peraturan ITE, mengatur larangan penyebaran konten tidak senonoh melalui instrumen elektronik. Contoh ini penting sebab memunculkan pertanyaan berkaitan bagaimana hakim menyelidiki unsur-unsur kesalahan tersangka ketika ia tidak sadar sebab pengaruh alkohol.

Sepanjang persidangan, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dan Bagian 27 baris (1) dan Bagian 45 baris (1) UU ITE, secara tegas melarang setiap orang menyebarkan, mentransmisikan, atau menyediakan rekaman digital atau dokumen elektronik berisi materi melanggar moralitas. Sesuai bukti persidangan, terdakwa diketahui telah dan sengaja mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, kemudian melakukan perbuatan tidak senonoh disiarkan langsung melalui instrumen sosial, sehingga bisa diakses oleh warga umum.

Dari pandangan normatif, sangat penting agar mengamati sejauh mana unsur “tujuan” (dolus) bisa divalidasi ketika tersangka berada bagian keadaan mabuk, dan bagaimana hakim mempertimbangkan faktor psikologis dan etika tersangka bagian kasusnya. Selain itu, penting juga agar meneliti relevansi antara penerapan Bagian 27 baris (1) Peraturan ITE dan ketentuan bagian KUHP mengenai perbuatan tidak senonoh,

serta masalah kejahatan mendasari tanggung jawab kejahatan bagian kasus ini.

Dari pandangan hukum kejahatan Islam, perbuatan ini juga dikategorikan sebagai perbuatan fahisyah (keji) dilarang, sebagaimana ditegaskan bagian QS An-Nur baris 18, bahwa orang-orang suka menyebarkan perbuatan keji di warga akan mengalami siksaan pedih di dunia dan akhirat. Baris ini Memperlihatkan larangan bukan hanya bagi tersangka utama, tetapi juga bagi siapa pun menjadi fungsitara penyebaran kemaksiatan, termasuk melalui instrumen digital. Berikut diketahui bahwa isi QS An-Nur baris 18:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Terjemahan:

"Sesungguhnya, orang-orang gemar melakukan perbuatan jahat di antara orang-orang beriman, akan mendapat azab pedih di dunia dan di akhirat. Dan Tuhan maha kuasa Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Makna baris ini menggambarkan peringatan keras dari Tuhan maha kuasa SWT Untuk setiap orang dan sengaja mendukung, membantu, atau berfungsi bagian menyebarkan perbuatan tercela di warga. bagian baris ini, Tuhan maha kuasa menekankan bahwa orang-orang mendukung penyebaran luas perbuatan cabul (al-fāhisyah),

termasuk perzinahan, pornografi, atau perbuatan melanggar moralitas, akan menerima azab pedih baik di dunia maupun di akhirat.

Baris ini Memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya melarang tersangka utama perbuatan keji, tetapi juga melarang siapa pun menyebabkan kejahatan tersebut menyebar, termasuk melalui instrumen, teknologi, atau ucapan. bagian konteks kehidupan modern, larangan ini bisa dipahami sebagai teguran keras Untuk orang-orang membuat, merekam, atau mendistribusikan film mengandung konten tidak senonoh melalui instrumen sosial atau siaran langsung. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma agama dan hukum, tetapi juga menyebabkan kemerosotan moral bagian warga.

Oleh sebab itu, studi ini sangat penting agar meneliti tanggung jawab kejahatan tersangka perekaman dan penyiaran film berisi konten tidak senonoh bahkan saat mabuk melalui siaran langsung, baik dari sudut pandang teori hukum kejahatan maupun penerapannya bagian praktik peradilan.

B. Rumusan masalah

Sesuai latar belakang tersebut, masalah tersebut bisa dirumuskan diantaranya:

1. Bagaimana bisa? Apa tanggung jawab kejahatan dari tersangka kejahatan berberkaitanan dan moralitas dilakukan bahkan saat berada di bawah pengaruh alkohol?

2. Apa saja kekhawatiran dipertimbangkan oleh hakim bagian pemilihan urutan 358/Pid.Sus/2004/PN Makassar terkait penentuan kesalahan tersangka dan potensi pertanggungjawabannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini diketahui bahwa:

1. Agar menentukan dan memeriksa kewajiban kejahatan para tersangka kejahatan untuk moralitas dilakukan saat mabuk.
2. Agar menemukan dan memeriksa keprihatinan hakim bagian seleksi urutan 358/Pid.Sus/2004/PN Makassar mengenai dedikasi kesalahan dan kemampuan tersangka agar menjalankan tugas.

D. Manfaat penelitian

Manfaat diprediksi dari penulisan ini diketahui bahwa:

1. Manfaat praktis: Hasil penulisan ini diharapkan bisa memberikan pertimbangan dan masukan bagi petugas kepolisian, seperti polisi, jaksa, dan hakim, bagian menangani kasus melibatkan tersangka kejahatan bagian pengaruh alkohol atau zat memabukkan lainnya. Studi ini bisa membantu memberikan pemahaman lebih jelas berkaitan cara memeriksa faktor-faktor kesalahan dan kesadaran tersangka ketika kejahatan dilakukan saat berada di bawah pengaruh alkohol atau zat memabukkan lainnya.

2. Keunggulan teoritis: Dampak dari pengamatan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi Untuk pengembangan teknologi kriminal, terutama di bidang regulasi kriminal berkaitan dan prinsip kewajiban kejahatan. Melalui studi ini, penulis berupaya memperdalam pemahaman berkaitan sejauh mana seseorang melakukan kejahatan saat mabuk masih bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Hal ini penting sebab bagian praktiknya, mabuk sering dimanfaatkan sebagai alasan agar menghindari tanggung jawab kejahatan, meskipun secara hukum, mabuk diketahui bahwa keadaan diakibatkan oleh tindakan pribadi tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Kitaf suci

Kitaf suci dan Terjemahan, (2009), Departemen Agama Republik Indonesia, Bogor, sabiq.

buku

Agus Rusianto, Dr. (2008). Tindakan kriminal & tugas penjahat: Tinjauan kritis melalui konsistensi antara ide, teori, dan penerapannya. Jakarta: Organisasi Prenadainstrumen.

Amir Ilyas. 2000. Konsep regulasi penjahat, pendidikan Rengkang.

Andi Matalatta, Antologi Victimilogy 1887, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.

Arif Rahmadi, 2006, Tips Efisien di Instrumen Sosial, Jakarta: Elex Instrumen Komputindo,

Astawa, Gede Pantja. (2008) Dinamika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bandung: PT. Alumni.

Chairul Huda, 2006, Dari Tidak Ada Kejahatan Tanpa Kesalahan Menuju Tidak Ada Kewajiban Curang Tanpa Kesalahan, Kencana, edisi ke-2, Jakarta,

Chairul Huda. (2005). Dari Tidak Ada Hukuman Tanpa Kesalahan menuju Tidak Ada Tanggung Jawab Kejahatan Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.

Chazawi, Adami. (2003) Kejahatan Pornografi. Malang: Penerbitan Bayu Instrumen.

Cst Kansil, dkk. (2009). Kamus frasa kriminal. Perpustakaan Grainstrumen dominan

Damanik, RD (2002). Kriminalisasi bagi Tersangka Kejahatan Distribusi Konten Pornografi dan Memanfaatkan Akun Anonim di Instrumen Sosial (Evaluasi Pilihan Urutan 466/Pid.Sus/2001/PN.Bks) [Tesis, UIN Syarif Hidbarisullah Jakarta]. Universitas Islam Nasional Syarif Hidbarisullah Jakarta.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2008). Strategi studi hukum: Normatif dan empiris. Prenadainstrumen group.

Firgie Lumingkewas, 2006, "Pelanggaran kejahatan berberkaitanan dan moralitas bagian KUHP dan Rancangan KUHP serta kesulitan keberpihakan bagi perempuan",

Jonaedi Efendi, Fifit Fitri Lutfianingsih. (2003). faktor hukum Instrumen Sosial: Perdata dan kejahatan. (edisi ke-1). Jakarta: Kencana.

Leden Marpaung, 1896, Kejahatan Untuk Moralitas dan Masalah Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta,

Marlatt, GA, & Witkiewitz, Okay. (Eds.). (2000). Perilaku adiktif: Bacaan baru berkaitan etiologi, pencegahan, dan pengobatan. Washington, DC: American Mental Association. Hal. 2.

Octarina, Nynda Fatmawati. (2002). Regulasi, Hak Asasi Manusia, dan Dunia Maya: Gagasan, Pedoman, dan Pelanggaran di Instrumen Sosial. Malang: Setara Press.

PAF Lamintang, 1884, Dasar-Dasar Peraturan Kejahatan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Puntoadi, Danis. (2001) menciptakan penjualan melalui Instrumen Sosial. Jakarta: PT Elex Komputindo.

R. Soesilo. 1891. Kitab Peraturan Hukum Kejahatan (KUHP) dan Komentar Bagian-per-Bagiannya Lengkap. Bogor: Politeia.

Roeslan Saleh bagian Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2005, mesin tugas penjahat: perbaikan dan Implementasi, PT Rajawali Press, Jakarta, hal.

Romli Atmasasmita, 2006, Perbandingan peraturan penjahat, Mandar Maju, Bandung,

Ruslan Saleh. (1883). Tindak kejahatan dan tanggung jawab kejahatan: gagasan utama bagian pengaturan kejahatan. Jakarta: Aksara Baru.

Sudarto, 1896, hukum kejahatan tingkat I, dasar Sudarto, Semarang,

Suteki, & Taufani, B. (2000). Metodologi meninjau regulasi: Filsafat, ide, dan praktik. Rajawali Pers.

Teguh Prasetyo, 2006, Peraturan Penjahat, Raja Grafindo Persada, Depok, .

majalah

Aditya, R. Pengaruh Instagram untuk hobi fotografi bagian jaringan fotografi Pekanbaru. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Vol. 2, No. 2, 2005:2-3

Adriansyah, F., & Darmadi, AANOY (2003). Tanggung jawab kejahatan bagi pengguna instrumen sosial Mango Live menyiarkan konten pornografi. Kertha Semaya: jurnal penelitian kejahatan, 11(5), 1128–1141.

Christianto, H. (2003). Interpretasi kejahatan “pelanggaran moral” bagian hukum data digital dan transaksi. Majalah Yudisial, enam belas(1), 1–17.

Yustikasari, PA, Rahmawati, D., & Maulana, F. (2002). Tinjauan kejahatan berkaitan tanggung jawab hukum tersangka kejahatan instrumen sosial Snack Video atas materi konten buruk melanggar moralitas. Jurnal mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 5(2), 245–259.

aturan

Piagam Negara Kesatuan Republik Indonesia masa 1845

Kitab Peraturan Kejahatan.

Peraturan urutan 11 masa 2008 berkaitan fakta dan transaksi digital sebagaimana diubah oleh peraturan urutan 18 masa 2006 (peraturan ITE).

situs web

HMS. Suhary AM, Literasi Instrumen Sosial: Dampak buruk dan baik dari Instrumen Sosial, daring: https://dpk.bantenprov.pass.identity/layanan/topic/361, diakses Jumat, 13 Oktober 2005, pukul 21.30 WIB.

Lihat alasannya di bagian buku Manuskrip http://digilib.iblam.ac.identification/id/eprint/181/3/4percent20SKRIPSIp.c20-%20ZISREL%20TREYpercent20MARGANDApercent20-%20BABp.c20II.pdf (Diakses Untuk 11 Oktober 2005).

Renata Christha Auli, SH, berkaitan Kejahatan Asusila: Pengertian dan Faktornya, Artikel: https://www.hukumonline.com/klinik/a/berkaitan-tindak-kejahatan-asusila-pengertian-dan-unsurnyalt521b9009a4e48/ (Diakses Untuk 13 Oktober 2005).